

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dipeoleh penulis mengenai Tinjauan Atas Pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 Di PT. Indonesia Power Pltu Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu *Operation And Maintenance Services Unit*, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pengenaan Pajak Penghasilan pada PT. Indonesia Power wilayah Pelabuhan Ratu telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam hal melakukan pemotongan mengenai jasa dengan tarif sebesar 2% dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipotong tarif sebesar 4% sesuai dengan Peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
2. Jenis jasa pada PT. Indonesia Power ada 35 Jasa, Jenis Jasa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam PMK No.141/PMK.03/2015. Dan penulis juga mengambil satu contoh perhitungan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Power.
3. Terdapat 3 kendala yang dihadapi oleh PT. Indonesia Power yaitu kendala yang terdapat pada vendor yang keliru mengenai setiap transaksi kontrak yang dilakukan dengan PT. Indonesia Power, serta kurang nya pengetahuan para pegawai mengenai peraturan perpajakan, Pelaporan SPT tahunan dilakukan sekali dalam setahun, jadi wajib pajak sering kali melupakan kewajiban tersebut karena banyaknya pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Sedangkan untuk upaya yang dilakukan PT. Indonesia Power dapat dikatakan

4. sudah cukup tepat karena PT. Indonesia Power melakukan upaya dengan cara membuat sebuah panduan perpajakan yang disebut *Tax Guidance* yang dibuat oleh konsultan pajak PT. Indonesia Power dan memberikan edukasi Tentang Peraturan Perpajakan, Perusahaan memiliki pegawai khusus di bidang perpajakan agar kewajiban perpajakan bisa terpenuhi dengan baik.

5.2 Saran

Melihat dari masih adanya kendala yang timbul maka dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan saran kepada PT. Indonesia Power, yaitu sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar PT. Indonesia Power tetap mempertahankan kepatuhan dalam pengenaan melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan PT. Indonesia Power harus tetap mengikuti perkembangan dalam perundang-undangan perpajakan apalagi dalam hal perubahan tarif yang berhubungan dengan jasa pada pajak penghasilan pasal 23.
2. Untuk Jenis Jasa sebaiknya PT. Indonesia Power lebih memperbarui lagi terkait jasa apa saja yang ada pada PT. Indonesia Power sehingga tidak hanya 35 Jenis jasa saja sesuai dengan yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.
3. Sebaiknya untuk panduan perpajakan *Tax Guidance* nya bisa diperbarui mengikuti panduan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini apalagi terkait dengan tarif nya dan pegawai harus mengecek dan mengutamakan kestabilan kapal pengangkut batubara nya.